



# BUPATI BENGKULU SELATAN

## PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2011

### TENTANG

### TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT, PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Ayat (4) dan Pasal 162 Ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat, penanggulangan bencana dan Pendanaan Keadaan Darurat di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT, PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
13. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;

16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga untuk belanja untuk belanja tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan pendanaan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar pengelolaan belanja tidak terduga untuk belanja tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan pendanaan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak dapat terlaksana secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Kriteria kegiatan yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga;
- b. Tata Cara Pengajuan, Persetujuan dan Pencairan Belanja Tidak Terduga;
- c. Tata Cara Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

### BAB III

#### KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

##### Pasal 5

Belanja Tidak Terduga pada APBD dipergunakan untuk membiayai kegiatankegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

##### Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. tanggap darurat bencana;
  - b. penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial;
  - c. keadaan darurat; dan
  - d. keperluan mendesak.
- (2) Keadaan darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Tanggap darurat bencana yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut:
  - a. kejadian alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
  - b. kerusakan yang diakibatkan oleh kerusuhan massa;
  - c. merupakan akibat dari gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut:
  - a. kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana vital masyarakat akibat terjadinya bencana yang merugikan dan membahayakan kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat seperti misalnya abrasi sungai dan beralihnya alur sungai di dekat lingkungan lahan garapan dan/atau pemukiman penduduk, rusaknya saluran irigasi dan jalur transportasi, dan rusaknya bangunan tempat tinggal penduduk, maupun fasilitas umum lainnya.

- b. Gangguan kehidupan sosial yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- (5) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Perbaikan prasarana dan sarana umum, bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum lainnya serta pemulihan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (6) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) merupakan bantuan yang bersifat stimulant untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali yang dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi dinas teknis terhadap tingkat kerusakan rumah yang dialami, dan diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari dinas teknis dan ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (7) Keperluan mendesak yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, sosial, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, serta infrastruktur yang harus segera dilaksanakan.
  - b. Program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja.
- (9) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia;
  - b. Keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

## Pasal 7

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;

- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f disebut juga sebagai pemulihan darurat yang bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung, seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

#### Pasal 8

Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana guna membiayai kegiatan penyelamatan dan evakuasi terhadap masyarakat yang terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, huruf e dan huruf f dapat diberikan sebagai bantuan kepada :

- a. penduduk/keluarga yang terkena/tertimpa bencana;
- b. Posko-posko penanganan bencana yang berada di Kecamatan/Desa/Kelurahan, yang ditujukan untuk penanggulangan darurat akibat bencana di wilayahnya, berupa persediaan/stok bantuan bencana alam.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN, PERSETUJUAN DAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan

#### Pasal 9

- (1) Permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Camat dan/atau SKPD yang membidangi obyek bencana menyampaikan laporan kejadian bencana yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
  - b. Laporan kejadian bencana yang disampaikan oleh Camat dan/atau SKPD yang membidangi obyek bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Kaji Bencana dengan melakukan penelaahan dan penelitian terhadap laporan dimaksud.
  - c. Tim kaji bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, berdasarkan penugasan dari kepala BPBD sesuai kewenangannya.

- d. Hasil penelahaan dan penelitan oleh Tim Kaji Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara, dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati sesuai dengan tingkat permasalahannya untuk mendapatkan Keputusan tentang pernyataan bencana disertai alokasi besaran bantuan yang dibutuhkan.
  - e. Dalam keadaan tertentu dan Bupati tidak dapat memberikan keputusan dengan segera, maka Kepala BPBD bersama-sama dengan Tim dapat membuat keputusan dalam pemberian bantuan dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Dalam keadaan yang mendesak dan segera guna meringankan beban korban bencana, Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk atau masyarakat yang terkena/tertimpa bencana.
  - (3) Dalam hal penanganan tanggap darurat, maka paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan, kegiatan dalam rangka penanganan tanggap darurat tersebut harus sudah selesai dilaksanakan.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan permohonan pendanaan membiayai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak 6 ayat (2), Ayat (5), dan ayat (6) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan Tim pengkajian penanggulangan bencana dan keadaan darurat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengantar yang ditandatangani Kepala SKPD yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan RKA-SKPD.
- (3) Tim pengkajian penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim pengkajian penanggulangan bencana dan keadaan darurat dipimpin oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD, yang beranggotakan unsur TAPD dan instansi teknis terkait.
- (5) Tim pengkajian penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kajian dan survey ke lokasi apabila diperlukan terhadap Permohonan dana kegiatan penanggulangan bencana alam dan/atau bencana social, keadaan darurat dan keperluan mendesak, serta merekomendasikan hasil kajiannya kepada Bupati.
- (6) TAPD dalam Tim pengkajian penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap RKA-SKPD kegiatan penanggulangan bencana alam dan/atau bencana social, keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Hasil kajian tim penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap permohonan penggunaan belanja penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4).

- (8) Hasil kajian tim penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap permohonan penggunaan belanja untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Ayat (5), dan ayat (6).
- (9) Apabila menurut pertimbangan tim penanggulangan bencana dan keadaan darurat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-SKPD yang bersangkutan, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai peruntukan yang disetujui dan memberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

## Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

### Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat dilakukan oleh Kepala BPBD kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya bencana.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen permohonan pencairan dana yang terdiri dari :
  - a. Surat Pengantar
  - b. Laporan kejadian bencana dari Camat/SKPD yang membidangi obyek bencana;
  - c. Berita Acara dari Tim Kaji Bencana beserta Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan;
  - d. Keputusan Bupati tentang Pernyataan Bencana disertai alokasi besaran bantuan yang dibutuhkan.
  - e. fotokopi buku tabungan bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Setelah permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap lengkap, maka kepala DPPKAD selaku PPKD memerintahkan bendahara pos bantuan DPPKAD untuk menerbitkan SPP-LS ke rekening SKPD yang mengajukan permohonan, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPM-LS oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Selanjutnya kuasa BUD menerbitkan SP2D ke rekening SKPD yang mengajukan permohonan sebagai dasar pencairan dana tersebut pada kas daerah.

### Pasal 12

- (1) Permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana dan/atau bencana social dan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9).
- (2) Dokumen permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat Pengantar atau surat permohonan/telaahan staf dari Kepala SKPD yang telah disetujui oleh Bupati atau Sekretaris Daerah;
  - b. RKA-SKPD.

- c. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah selaku TAPD tentang Pertimbangan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dan/atau Keperluan Mendesak Mendahului Perubahan APBD;
- d. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dan/atau Keperluan Mendesak Mendahului Perubahan APBD;
- f. Fotokopi buku tabungan Bendahara Pengeluaran SKPD.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

- (1) SKPD penerima belanja keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.q. Kepala DP2KAD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Laporan pertanggung jawaban belanja keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. laporan penggunaan dana;
  - c. fotokopi buku kas umum;
  - d. bukti-bukti pengeluaran yaitu ; kuitansi, faktur, pembayaran upah/honor, dan bukti-bukti lain yang terkait dengan penggunaan dana serta sesuai dengan proposal yang diajukan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Pasal 14

- (1) Program/kegiatan yang dilaksanakan karena keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak dan menggunakan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diusulkan dan ditampung dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Setelah Perubahan APBD tahun anggaran berjalan ditetapkan dan telah terbit DPPA, Bendahara Pengeluaran SKPD bersangkutan wajib mengajukan permohonan dana atas program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah pada pos Belanja Tidak Terduga.
- (3) Setor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala SKPD bersangkutan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan melampirkan fotokopi slip setoran sebagai bukti.

- (4) Kepala DPPKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk melakukan pembukuan balik atas setoran sebagaimana dimaksud ayat (3) sehingga mengurangi realisasi Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak apabila dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, agar dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
Pada Tanggal 13 -12 -2011

BUPATI BENGKULU SELATAN,

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna  
Pada tanggal 13 - 12 - 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ZAINAL ABIDIN MERAHLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR: 30